



PUTUSAN

Nomor 3997/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, NIK 3203024305930008 tempat dan tanggal lahir Cianjur, 03 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andi Jamal Fuadi, S.Ag., dan Aris Tiawan, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum H. Andi Jamal Fuadi, S.Ag. & Rekan yang berkantor di Jalan Stekmal RT. 01 RW. 10 No. 10 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur., dengan domisili elektronik h.andi.fuadi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 2892/3997/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 30 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

Xxxxxx, NIK 3203020201890010 tempat dan tanggal lahir Cianjur, 02 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di a/n Luis (ibu kandung) (patokan rumah dekat Masjid Torikotul Huda) xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 3997/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3997/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada tanggal 30 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang pernikahannya di laksanakan pada hari Selasa, 30 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1431 H di KUA Kecamatan wrungkondang Kabupaten Cianjur, di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang pada tanggal 03 desember 2010 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 800/3/XII/2010.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah hidup di rumah bersama sebagai suami isteri di kampung Padakati Kulon Rt. 004 Rw. 001 Desa Tegalega Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama: Siti Sulistia, lahir Cianjur 08-03-2013 (SD), Siti Humaira Ramadanti, lahir Cianjur 16-06-2017 (PAUD).
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, dan kurang lebih sejak bulan September 2022 terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan:
 - Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
 - Tergugat di ketahui sering bermain judi kartu dan Tergugat banyak berhutang pinjaman uang kepada orang lain.
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2022, Penggugat sudah tidak kuat lagi menghadapi para penagih utang yang selalu datang meminta uang mereka kembali ketika Tergugat tidak berada di rumah, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke kampung Padakati Pasantren Rt. 005 Rw.003 Desa Tegalega Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur.
5. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri.

Hal. 2 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3997/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sulit untuk di bina lagi dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki sudah sulit diwujudkan.

7. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf F peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain sughro Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketetapan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 3997/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 01 Desember 2023 dan Nomor 3997/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Hal. 3 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3997/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 20 September 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Warungkondang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 30 November 2010, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Paman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan yang bernama Siti Sulistia dan Siti Humaira Ramadanti;
 - Bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan hidup dan Tergugat diketahui

Hal. 4 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3997/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bermain judi kartu serta Tergugat memiliki banyak hutang dengan meminjam uang kepada orang lain;

- Bahwa sejak bulan November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kakak Sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan yang bernama Siti Sulistia dan Siti Humaira Ramadanti;
- Bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan hidup dan Tergugat diketahui sering bermain judi kartu serta Tergugat memiliki banyak hutang dengan meminjam uang kepada orang lain;
- Bahwa sejak bulan November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Hal. 5 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3997/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3997/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 01 Desember 2023 dan Nomor 3997/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 15 Desember 2023 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 3997/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan hidup dan Tergugat diketahui sering bermain judi kartu serta Tergugat memiliki banyak hutang dengan meminjam uang kepada orang lain dan sejak bulan November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 1 (satu) Tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) dan P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 November 2010 yang dicatatkan di KUA Warungkondang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 3997/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab mengenai nafkah keluarga karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan hidup dan Tergugat diketahui sering bermain judi kartu serta Tergugat memiliki banyak hutang dengan meminjam uang kepada orang lain dan sejak bulan November 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 1 (satu) Tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 November 2010 yang dicatatkan di KUA Warungkondang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan hidup dan Tergugat diketahui sering bermain judi kartu serta Tergugat memiliki banyak hutang dengan meminjam uang kepada orang lain dan sejak bulan November 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 1 (satu) Tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 (satu) Tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Hal. 8 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3997/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119

Hal. 9 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3997/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Arsudian Putra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mohammad Lutfie A, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3997/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti

Arsudian Putra, S.H.I.

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNPB	: Rp	60.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 3997/Pdt.G/2023/PA.Cjr